



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 130/Pdt.P/2022/PN. BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Muliyadi, Laki-laki, lahir di Ilie Banda Aceh, Umur 47 Tahun/tanggal 29 Januari 1975, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan DR. T. Syarif Thayeb No. 21 Lambhuk Desa Lambhuk Kecamatan Uleekareng Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 05 Oktober 2022 dibawah Register nomor : 130/Pdt.P/2022/PN.BNA, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-laki lahir di Ilie pada 29/09/1975;
- Bahwa anak Pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Muliyadi dan Darlina yang melangsungkan pernikahan di Banda Aceh tanggal 07-10-2003;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 8971/Ist-BA/2007 tertanggal 10-12-2007 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 05-09-2005, perempuan, anak ke-1 dari pasangan suami isteri Muliyadi dan Darlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **DINA RAHAYU** seharusnya **PUTRI AQILA**;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **DINA RAHAYU**;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bna An. Mulyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran no. 8971/Ist-BA/2007 tertanggal 10-12-2007;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu tidak terlalu lama dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon No. 8971/Ist-BA/2007 dari **DINA RAHAYU** menjadi **PUTRI AQILA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mulyadi telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi bukti tanda P-2;
3. Foto copy buku Nikah Nomor 85/03/X/2003 atas nama Mulyadi telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 8971/Ist-BA/2007 tertanggal 10 Desember 2007 atas nama DINA RAHAYU telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa oleh pemohon disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bna An. Mulyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mawardi, didepan persidang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu Gampong dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Darlina pada tanggal 07 Oktober 2003 Di KUA Ulee kareng berdasarkan Akta Pernikahan Nomor 85/03/X/2003;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin Perempuan yang bernama Putri Rahayu lahir di Banda Aceh tanggal 05 September 2005 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 8971/Ist-BA/2007 tertanggal 10 Desember 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa oleh karena hal tersebut pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon;
 - Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon karena dengan nama yang baru mempunyai makna yang lebih baik untuk masa depan anak pemohon;
 - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama nama anak pemohon yang pertama dari DINA RAHAYU menjadi Putri Aqila;
 - Bahwa hal ini pemohon lakukan demi masa depan anak pemohon;
 - Bahwa untuk maksud tersebut pemohon ingin mendapatkan Penetapan tersebut dari Pengadilan Negeri Banda Aceh;
2. Saksi JUMADI, didepan persidang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu Gampong dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Darlina pada tanggal 07 Oktober 2003 Di KUA Ulee kareng berdasarkan Akta Pernikahan Nomor 85/03/X/2003;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin Perempuan yang bernama Putri Rahayu lahir di Banda Aceh tanggal 05 September 2005 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 8971/Ist-BA/2007 tertanggal 10 Desember 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa oleh karena hal tersebut pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon;
 - Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon karena dengan nama yang baru mempunyai makna yang lebih baik untuk masa depan anak pemohon;

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bna An. Mulyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama nama anak pemohon yang pertama dari Dina Rahayu menjadi Putri Aqila;
- Bahwa hal ini pemohon lakukan demi masa depan anak pemohon;
- Bahwa untuk maksud tersebut pemohon ingin mendapatkan Penetapan tersebut dari Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena pemohon berdomisili di Komplek Rumah Sakit Meuraxa No. 17 Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang melangsungkan pernikahan di KUA Uleekareng Banda Aceh pada tanggal 07 Oktober 2003 dengan pasangan suami dan Isteri bernama Mulyadi dan Darlina;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang Anak dengan jenis kelamin 1 (satu) Perempuan lahir di Banda Aceh pada tanggal 05 September 2009;

Halaman 4 dari 7 Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bna An. Mulyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kelahiran tersebut pemohon telah membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Dina Rahayu Akte Kelahiran Nomor : 8971/Ist-BA/2007 tertanggal 10 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon tersebut tertulis Dina Rahayu diganti menjadi Putri Qaila;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk menggantikan Akte Kelahiran, KK Pemohon yang salah dalam penulisan Nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuasaan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon tersebut menjadi sah;

Menimbang, bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Dina Rahayu Akte Kelahiran Nomor : 8971/Ist-BA/2007 tertanggal 10 Desember 2007;

Menimbang, bahwa pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh agar dapat mengeluarkan penetapan untuk memperbaiki data pemohon Akte Kelahiran anak pemohon anak dari Dina Rahayu menjadi Putri Aqila;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) melalui Badan Peradilan bidang Perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh membuat penetapan tentang perubahan nama anak pemohon yang ada pada KK dan Akte Keahiran anak pemohon, hal ini dilakukan demi masa depan anak pemohon;

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bna An. Mulyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (1) undang- undang kependudukan No. 23 Tahun. 2006 Jo. PP.No.37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon No. 8971/Ist-BA/2007 dari **DINA RAHAYU** menjadi **PUTRI AQILA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang berjumlah Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami : H.M. Yusuf ,S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rusniar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusniar, S.H.

H. M.Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bna An. Mulyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATKRp 75.000;
 3. Biaya PNBPRp. 10.000,-
 4. Biaya MateraiRp. 10.000;
 5. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,-
 - Jumlah.....Rp..135.000,-
- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Bna An. Mulyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)